

BUMN – PEDOMAN - PMN
2021

PERMENBUMN NO. PER-01/MBU/03/2021, BN 2021 / NO. 183, 18 HLM

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PEDOMAN PENGUSULAN, PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS

- ABSTRAK
- Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi serta meningkatkan tata Kelola pengaturan proses penambahan penyertaan modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 19 Tahun 2003; UU No.40 Tahun 2007; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 41 Tahun 2003; PP No. 44 Tahun 2005; PP No. 45 Tahun 2005; PERPRES No. 81 Tahun 2019; PERMEN BUMN No. PER-01/MBU/03/2020
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 1 Maret 2021 dan ditetapkan tanggal 1 Maret 2021.
 - Tambahan Penyertaan Modal Negara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi penambahan Penyertaan Modal Negara yang diterima saat tahun berjalan, penambahan Penyertaan Modal Negara yang diterima tahun-tahun sebelumnya yang belum habis digunakan dan/atau penambahan Penyertaan Modal Negara tahun-tahun berikutnya yang merupakan komitmen pemerintah pusat.
 - Bagi Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas yang anak perusahaannya mendapatkan tambahan Penyertaan Modal Negara, wajib mengukuhkan Peraturan Menteri ini dalam RUPS anak perusahaan.
 - Bagi BUMN atau Perseroan Terbatas yang anak perusahaannya mendapatkan tambahan Penyertaan Modal Negara, wajib melaporkan realisasi penggunaan tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Menteri dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
 - Lampiran: 5 halaman.